



P E N E T A P A N
Nomor50/Pdt.P/2023/PNPms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

SRI INDAH LESTARI, Perempuan, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal 13 Juli 1996, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Sibatu-batu Blok II kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Email sriindahlestari07@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membacaberkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa PemohondengansuratPermohonannyatanggal 10 April 2023 yang diterimadandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar padatanggal 10 April 2023 dengan Nomor Register 50/Pdt.P/2023/PNPms, telah mengajukan Permohonan sebagaiberikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar Orang tua dari **AISYAH NUHA ADZ-DZAKIYYAH** yang dilahirkan di Pematangsiantar tanggal 5 Juni 2019, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1272-LT-25092019-0006 Tertanggal 25 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti / Memperbaiki nama anak Pemohon dari nama asal **AISYAH NUHA ADZ-DZAKIYYAH** yang tertera dalam Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga diganti menjadi **AISYAH NUHA ADZAKIYYAH** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 15 Juli 2019
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **AISYAH NUHA ADZ-DZAKIYYAH** adalah orang yang sama dengan **AISYAH NUHA ADZAKIYYAH**, berdasarkan SURAT KETERANGAN yang di keluarkan oleh Kelurahan Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari No. 400.10.2.2/534/BK/IV/2023 tertanggal 06 April 2023

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon sudah mencoba untuk mengganti nama anak pemohon ke kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti dan diarahkan ke kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan Penggantian /Penambahan Nama anak Pemohon
5. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4 ayat 3 menyebutkan:
 - Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa untuk Perbaikan/ pergantian Nama anak Pemohon dari nama asal **AISYAH NUHA ADZ-DZAKIYYAH** diganti menjadi **AISYAH NUHA ADZAKIYYAH** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
7. Bahwa Pasal 52 UU nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon” oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan Nama anak Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama asal **AISYAH NUHA ADZ-DZAKIYYAH** yang tertera dalam Akta Kelahiran, dan Kartu keluarga, diganti menjadi **AISYAH NUHA ADZAKIYYAH** sesuai Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 15 Juli 2019
 3. Menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang bernama **AISYAH NUHA ADZ-DZAKIYYAH** adalah orang yang sama dengan **AISYAH NUHA ADZAKIYYAH**.
 4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk memperbaiki Nama anak Pemohon yang tertera dalam Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran, yang tertera **AISYAH NUHA ADZ-DZAKIYYAH** diganti menjadi **AISYAH NUHA ADZAKIYYAH**.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272075307960002 atas nama Sri Indah Lestari dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3273100506890001 atas nama Sandy Prasetya, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Aisyah Nuha Adzakiyyah, yang dikeluarkan oleh Surya H. N. Harahap, AmKeb selaku Bidan yang menolong persalinan pada tanggal 15 Juli 2019, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-25092019-0006 atas nama Aisyah Nuha Adzakiyyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 25 September 2019, diberi tandabukti..... **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272072409190003 atas nama Kepala Keluarga Sandy Prasetya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 25 September 2019, diberi tandabukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.10.2.2/543/BK/IV/2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bah Kapul pada tanggal 06 April 2023, diberi tandabukti **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. WARTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan tentang nama anak Pemohon yang salah di dalam Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sandy Prasetya tapi Saksi lupa kapan tanggalnya;
- Bahwa anak Pemohon yang namanya salah adalah Aisyah Nuha Adzakiyyah, tapi Saksi lupa kapan lahirnya;
- Bahwa setahu Saksi nama anak Pemohon yang salah adalah suku kata "Adzakiyyah";
- Bahwa Saksi tidak tahu di Kartu Keluarga, nama anak Pemohon tersebut tertulisnya apa karena Saksi tidak pernah melihat Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi kurang tahu nama anak Pemohon yang benarnya apa;
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon adad memiliki akta kelahiran, tapi Saksi tidak pernah melihat akta kelahirannya;
- Bahwa Saksi tahu nama anak Pemohon salah berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan nama anak yang salah adalah nama anak pertama;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. RETNO NINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perbaikan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sandy Prasetya pada tanggal 15 September 2017;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak Pemohon yang ingin diperbaiki adalah nama anak pertama Pemohon, yaitu Aisyah Nuha Adzakiyyah, lahir pada tanggal 05 Juni 2019;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut di dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis Aisyah Nuha Adz-Dzakiyyah;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang mengurus pembuatan akta kelahiran

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dan kartu keluarga Pemohon;

- Bahwa usia anak Pemohon tersebut baru 4 (empat) tahun dan mau masuk PAUD;
- Bahwa setahu Saksi nama Aisyah Nuha Adzakiyyah adalah nama dari lahir anak Pemohon, hanya salah penulisan saja;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sadar ada kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada saat akan mengurus pendaftaran masuk PAUD;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sudah datang ke Catatan Sipil untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, tetapi pihak Catatan Sipil mengarahkan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

3. SANDY PRASETYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah isteri Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perbaikan nama anak;
- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 15 September 2019 di Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi dan Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak yang ingin diperbaiki adalah nama anak pertama, yaitu Aisyah Nuha Adzakiyyah, lahir pada tanggal 05 Juni 2019, usia 4 (empat) tahun;
- Bahwa ada kesalahan penulisan nama anak Saksi dan Pemohon di dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga, yaitu tertulis Aisyah Nuha Adz-Dzakiyyah;
- Bahwa pada saat membuat akta kelahiran, Saksi dan Pemohon tidak sadar bahwa ada kesalahan penulisan nama anak tersebut;
- Bahwa Saksi dan Pemohon baru sadar ada kesalahan penulisan nama anak pada saat akan mengurus pendaftaran masuk PAUD;
- Bahwa yang mengurus pembuatan akta kelahiran anak Pemohon dan Saksi adalah orang lain, sehingga Saksi tidak tahu kenapa jadi ada kesalahan penulisan nama anak Saksi;
- Bahwa Saksi dan Pemohon sudah datang ke Catatan Sipil untuk memperbaiki akta kelahiran anak, tetapi pihak Catatan Sipil mengarahkan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari AISYAH NUHA ADZ-DZAKIYYAH menjadi AISYAH NUHA ADZAKIYYAH;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 5 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi WARTINI, Saksi RETNO NINGSIH dan Saksi SANDY PRASETYA;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci tetapi hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *aquo*, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272075307960002 atas nama Sri Indah Lestari dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3273100506890001 atas nama Sandy Prasetya dan bukti P – 4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272072409190003 atas nama Kepala Keluarga Sandy Prasetya, yang

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 25 September 2019, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sibatu-batu Blok II kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa ketentuan tentang perubahan nama antara lain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang selengkapnya sebagaimana di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan sebagai berikut:

“Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Pms



- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.”

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nama adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang, dsb), sedangkan nama diri adalah nama yang dipakai untuk menyebut diri seseorang, benda, tempat tertentu;

Menimbang bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “suatu nama” adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, Hakim berpendapat bahwa sebuah nama pada dasarnya adalah merupakan hak asasi seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Aisyah Nuha Adzakiyyah, yang dikeluarkan oleh Surya H. N. Harahap, AmKeb selaku Bidan yang menolong persalinan pada tanggal 15 Juli 2019 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa **anak yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 05 Juni 2019 dan merupakan anak pertama hasil perkawinan Pemohon dengan Saksi SANDY PRASETYA sejak lahir diberi nama AISYAH NUHA ADZAKIYYAH;**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-25092019-0006 atas nama Aisyah Nuha Adzakiyyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 25 September 2019 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa **anak yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 05 Juni 2019 dan merupakan anak pertama hasil perkawinan Pemohon dengan Saksi SANDY PRASETYA memiliki identitas dengan nama AISYAH NUHA ADZAKIYYAH;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, yaitu Saksi RETNO NINGSIH dan Saksi SANDY PRASETYA yang saling bersesuaian, maka diketahui bahwa pada saat pembuatan akta



kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, Pemohon meminta bantuan orang lain dan Pemohon baru menyadari adanya kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada saat pemohon akan mengurus pendaftaran sekolah PAUD anak Pemohon tersebut, sehingga Pemohon tidak mengetahui mengapa ada perbedaan penulisan nama anak Pemohon tersebut di dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwapermohonanPemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkansehingga Pemohon dapat melakukan perubahan nama anak Pemohon dari **AISYAH NUHA ADZ-DZAKIYYAH** menjadi **AISYAH NUHA ADZAKIYYAH**;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan Permohonan Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama asal **AISYAH NUHA ADZ-DZAKIYYAH** yang tertera dalam Akta Kelahiran, dan Kartu keluarga, diganti menjadi **AISYAH NUHA ADZAKIYYAH** sesuai Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 15 Juli 2019, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat didalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon yang memohon agar menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang bernama **AISYAH NUHA ADZ-DZAKIYYAH** adalah orang yang sama dengan **AISYAH NUHA ADZAKIYYAH**, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan kesesuaian data dalam bukti P – 2 dan P – 3telah diperoleh fakta hukum bahwa terhadap bukti-bukti tersebut ditemukan adanya persamaantempat tanggal lahir yaitu **Pematang Siantar, tanggal 05 Juni 2019**dan nama orang tua, yaitu **Pemohon dan Saksi Sandy Prasetya**, akan tetapi dengan perbaikan kalimat didalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Permohonan Pemohon yang memohon agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk memperbaiki Nama anak Pemohon yang tertera dalam Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran, yang tertera **AISYAH NUHA ADZ-DZAKIYYAH** diganti menjadi **AISYAH NUHA ADZAKIYYAH**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 37);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim dalam perkara *aquo* tidak dapat memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, karena yang bersangkutan bukan merupakan pihak dalam perkara *aquo*, akan tetapi terkait substansi dari petitum angka 3 (tiga) tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perubahan nama secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaanya dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, **maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil;**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti P – 3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-25092019-0006 atas nama Aisyah Nuha Adz-Dzakiyyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 25 September 2019, diperoleh fakta bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, dengan demikian maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 4 (empat) Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat didalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Pms



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari Aisyah Nuha Adz-Dzakiyyah sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-25092019-0006 menjadi Aisyah Nuha Adzakiyyah;
3. Menyatakan anak Pemohon yang bernama Aisyah Nuha Adz-Dzakiyyah adalah orang yang sama dengan Aisyah Nuha Adzakiyyah;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Rabu**, tanggal **26 April 2023**, oleh kami **Febriani, S.H.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Jonny Sidabutar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jonny Sidabutar, S.H.

Febriani, S.H.

Perincian biaya:

1. Proses Rp 70.000,00
2. PNBP Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan Rp 10.000,00
4. Materai Rp 10.000,00

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Rp 10.000,00
Jumlah Rp130.000.00
(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)